



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROIDA RESMI PARULIAN MANALU, bertempat tinggal di Jalan Zainul Basri Hutagalung Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

ANDI RASIDIN, bertempat tinggal di Jalan Zainul Basri Hutagalung Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tetapi masih dalam wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta HKBP Ressort Lawe Desky Pdt. Anggiat S. Tobing, M.Div dan Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan maka Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum.
2. Bahwa sebagai Warga Negara yang baik, maka Penggugat dan Tergugat kemudian mencatatkan pernikahannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dibuktikan dengan

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana pasangan suami-istri lainnya meskipun sekali-kali ada hal-hal yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak cocok akan tetapi Penggugat masih menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam berumah tangga.

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah ada dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Pandan pada tanggal 24 Desember 2013 dan diberi nama Nathanael.

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dikarenakan Penggugat bekerja di Pandan sedangkan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bekerja di luar kota akan tetapi pada awal-awal masa pernikahan Tergugat beberapa kali masih sering pulang mengunjungi Penggugat di Tapanuli Tengah;

6. Bahwa kemudian dari sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi dan melihat Penggugat dan juga anak-anak di Tapteng;

7. Bahwa dari sejak anak masih bayi sampai dengan sekarang Tergugat juga tidak pernah memperdulikan anak dan tidak pernah untuk memperhatikan nafkah anak untuk biaya sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anak;

8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara rohani ataupun jasmani;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak bersama lagi selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya;

10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan di keluarga akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik bahkan Tergugat meminta agar dapat berpisah saja dengan Penggugat;

11. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

12. Bahwa dengan kondisi atau keadaan antara Penggugat dan Tergugat ini tentunya tujuan membentuk keluarga sudah tidak dapat

Halaman 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tentunya sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat lama tidak bersama.

13. Bahwa dengan adanya perceraian maka menjadi jalan yang paling baik bagi Penggugat dan juga Tergugat;

14. Bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nathanael, sejak dilahirkan sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

15. Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak, yang mencari nafkah membiayai kehidupan anak tersebut. Lagi pula terhadap anak yang masih dibawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga secara yuridis Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk mengurus dan mengasuh anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga berkenan untuk memutuskan dengan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013 telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: Nathanael, anak laki-laki yang lahir di Pandan pada tanggal 24 Desember 2013 tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 10 Maret 2022, Relas Panggilan Kepada Tergugat 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 24 Maret 2022, dan Relas Panggilan Kepada Tergugat 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 21 April 2022, yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H., yang mana panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, maka proses mediasi dalam perkara *a quo*

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

- Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 10/01.3/RLD/03/III/2013 antara Andi Rasidin dan Roida Resmi Parulian Manalu, Am.Keb., pada tanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Lawe Desky, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 antara Andi Rasidin dan Roida Resmi Parulian Manalu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nathanael Nomor 1201-LT-27012016-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roida Resmi Parulian Manalu, NIK: 1201034310870003, tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 800/722/III/2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi buku agenda surat keluar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedang sedangkan bukti surat P-6 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roni Sarina Hutabarat, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dan Penggugat pernah bertetangga;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Andi Rasidin;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP yang ada di daerah Kota Cane pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nathanael;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bertetangga dengan Saksi pada tahun 2013 yaitu pada saat awal Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak Penggugat hamil dan kemudian anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa sampai pada saat ini, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat kepada tetangga;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal sendiri bersama anaknya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersekolah pada kelas 2 SD;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rotua Gultom, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama berkerja di Puskesmas Pandan
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Andi Rasidin;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP yang ada di daerah Kota Cane pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nathanael;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mulai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kemudian kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat langsung dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat tidak ada menceritakan penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat hanya menceritakan bahwa setelah 3 (tiga) bulan sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sampai pada saat ini, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal sendiri bersama anaknya;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan keluarga Tergugat dan sepengetahuan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian mohon Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 10 Maret 2022, Relaas Panggilan Kepada Tergugat 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 24 Maret 2022, dan Relaas Panggilan Kepada Tergugat 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 21 April 2022, yang dijalankan oleh Endy Pangihutan, S.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/ atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 dan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan; sedangkan bukti surat P-6 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu 1. Saksi Roni Sarina Hutabarat dan 2. Saksi Rotua Gultom;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Jalan Zainul Basri Hutagalung Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4), maka diketahui dengan jelas bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Rotua Gultom yang menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama berkerja di Puskesmas Pandan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Nomor 800/722/III/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (bukti P-5) dan setelah Majelis Hakim teliti maka bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan surat yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum mendapatkan izin dari Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Nomor 800/722/III/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (bukti P-5) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1178 K/Pdt/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti telah menolak gugatan perceraian atas dasar izin atasan Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-3, belum ditempuh secara benar. Bahwa Izin perceraian dari atasan soal administrasi saja tetapi yang perlu ditimbang dengan sungguh-sungguh adalah apakah rumah tangga tidak lagi harmonis atau sering terjadi percekocokan terus menerus;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/Pdt/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yang mana keberatan Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah dengan demikian bagian dari pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa izin atau keterangan dari atasan bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian hanya sebagai

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



kelengkapan administrasi kepegawaian, dan bukan untuk menentukan dapat atau tidak dapat dilakukannya perceraian bagi PNS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perkara *a quo* Tergugat dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohonkan “Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013 telah sah secara hukum” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Pemberkatan Nikah (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-3) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Roni Sarina Hutabarat dan Saksi Rotua Gultom, dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Anggiat S. Tobing, M.Div, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pardamean, artinya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang



tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan keterangan Saksi Roni Sarina Hutabarat dan Saksi Rotua Gultom yang saling berhubungan, maka diketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nathanael yang lahir pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Sarina Hutabarat dan Saksi Rotua Gultom yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sampai saat ini baik Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan rumah tangga diakibatkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun tanpa diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sampai gugatan perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang paling relevan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa izin salah satu pihak dan tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka meskipun izin dari Pejabat belum dapat ditunjukkan oleh Penggugat, namun Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohonkan "Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: Nathanael, anak laki-laki yang lahir di Pandan pada tanggal 24 Desember 2013 tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya, sehingga antara ibu dan bapak mempunyai kewajiban yang berimbang untuk memelihara anak-anaknya;

Halaman **16** dari **20 Hal** Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Nathanael yang lahir di Pandan pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) yang dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui bahwa sampai pada gugatan Penggugat diajukan, Nathanael berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah berada dalam pengasuhan dan perawatan orang yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak terhambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Sarina Hutabarat dan Saksi Rotua Gultom yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat serta dirawat oleh Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila ditinjau dari sisi psikologis anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut lebih merasakan kasih sayang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Penggugat selaku Ibu Kandung, oleh karena sejak Tergugat pergi, anak tersebut dirawat dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Nathanael berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, namun berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta kedua orang

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua memiliki kewajiban untuk menafkahi, memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya secara berimbang meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013 telah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Maret 2013 di Huria Kristen Batak Protestan Pardamean sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.: 10/01.3/RLD/03/III/2013, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1102-KW-28032013-0001 tanggal 28 Maret 2013, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: Nathanael, anak laki-laki yang lahir di Pandan pada tanggal 24 Desember 2013 tetap berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk it;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 7 Maret 2022, yang mana putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp75.000,00;
3.....		
Panggilan sidang	:	Rp1.590.000,00;
4.....		
PNBP panggilan sidang	:	Rp10.000,00;
5.....		
Materai	:	Rp10.000,00;
6.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Pemberitahuan putusan Tergugat	:	Rp750.000,00;
8. PNBP pemberitahuan putusan Tergugat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.485.000,00;</u>
(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		